

BAB III

GAMBARAN UMUM KJKS BMT AL-FATTAH PATI

A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT AL-FATTAH Pati

1. Sejarah Berdirinya BMT AL-Fattah Pati

Pada tanggal 17 Agustus 2009 sejalan dengan kemandirian umat, maka AL-FATTAH Group membentuk unit-unit usaha. Salah satu diantaranya adalah KJKS BMT AL-FATTAH. Pendirian KJKS BMT AL-FATTAH ini dimulai dengan rapat ditingkat pengurus Baitul Kholid. Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 dan telah disahkan Menteri Koperasi melalui SK Nomor : 309/BH/XIV.17/XII/2009 telah resmi didirikan KJKS BMT AL-FATTAH yang berkantor pusat di Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Juwana Kab. Pati dengan pendiri pertama H. Joko Mulyo.¹

KJKS BMT AL-FATTAH merupakan lembaga keuangan berprinsip syariah dengan pola bagi hasil yang didirikan atas dasar pemikiran tentang kemandirian umat. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat terutama bagi masyarakat kecil. KJKS BMT AL-FATTAH merupakan sebuah unit usaha jasa keuangan syariah yang didirikan oleh anggota yang tergabung dalam AL-FATTAH Group yang mengelola: Yayasan Paud Terpadu AL-FATTAH, MI AL-FATTAH dan Majelis Taklim.

Landasan dibentuknya KJKS BMT AL-FATTAH selain sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi,

¹ Majalah profile KJKS BMT AL-Fattah, Dikutip tanggal 13 Februari 2014.

dan juga lembaga keuangan yang saat ini hanya mampu bersentuhan dengan kelompok usaha menengah ke atas. Sementara kelompok usaha kecil yang mempunyai keinginan untuk tumbuh dan berkembang membutuhkan support dalam pembinaan dan permodalan. Komitmen awal dan niat baik pendirian KJKS BMT AL-FATTAH adalah untuk memberdayakan ekonomi umat.

Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah kepada tokoh masyarakat sekitar. Secara bertahap, KJKS BMT AL-FATTAH berhasil meraih arus dana masuk dari para donatur masyarakat di Kabupaten Pati. Kas masuk inilah yang kemudian dikelola untuk memberikan pembiayaan kepada para pedagang kecil. Sasaran utama KJKS BMT AL-FATTAH adalah pedagang tradisional di Pati. Walaupun tanpa konflik, KJKS AL-FATTAH sadar bahwa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat pedagang pasar sangatlah mengusik keberadaan rentenir disana. Akibatnya para rentenir makin agresif menawarkan pinjaman-pinjaman atau dana cepat. Namun kehadiran BMT AL-FATTAH yang menawarkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil ternyata lebih menarik perhatian pedagang pasar. Akibatnya para rentenir makin tergusur keberadaannya.

Pada prinsipnya usaha KJKS BMT AL-FATTAH dibagi menjadi dua yakni Bitul Maal (yang bergerak dalam usaha sosial) dan Baitul Tamwil (yang bergerak dalam bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf, serta menyalurkan sesuai ketentuan syar'i sehingga dituntut amanah. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana

masyarakat dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan sistem bagi hasil.

KJKS BMT AL-FATTAH berkesimpulan, betapa besar dampak pembiayaan umat dan keuntungan ekonomi apabila lembaga mereka meningkatkan usahanya ke pasar yang lain. Sejak saat itu sampai sekarang KJKS BMT AL-FATTAH merupakan lembaga keuangan yang syariah dan menjadikan pedagang pasar sebagai sasaran utamanya.

2. Visi-Misi KJKS BMT AL-FATTAH Pati

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan lembaganya. Begitu juga KJKS BMT AL-FATTAH Pati memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

“Terciptanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AL-FATTAH yang tangguh dan mapan dengan berlandaskan sistem syariah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat”

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota, calon anggota sesuai jati diri koperasi syariah.
- 2) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien, dan amanah.
- 3) Memberdayakan potensi masyarakat agar tercipta perekonomian yang mandiri, kuat dan sejahtera.


- 4) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah dan mitra usaha lain demi tertib dan lancarnya kegiatan usaha KJKS BMT AL-FATTAH.

3. Tujuan KJKS BMT AL-FATTAH Pati

Tujuan yang ingin dicapai KJKS BMT AL-FATTAH Pati adalah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi anggota dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dunia akhirat, serta mengutamakan kepuasan anggota.²

4. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI



² Ibid.

B. Sejarah Penerimaan Wakaf Uang di KJKS BMT AL-FATTAH Pati

Setelah mendapat SK Nomor 309/BH/XIV.17/XII dari Menteri koperasi dan mulai mengelola dana, BMT AL-FATTAH mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat. Sehingga pada tahun 2011 dikantor mulai dirintis penggalangan dana oleh KJKS BMT AL-FATTAH Pati. Tujuan dari KJKS BMT AL-FATTAH Pati tidak hanya untuk kesejahteraan anggotanya, tetapi juga untuk kegiatan sosial.

Oleh karena itu pada tahun 2011 didirikan Baitul Maal di KJKS BMT AL-Fattah Pati, yang bertugas menangani penggalangan dana dari para donatur yang akan melakukan program pemberdayaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Karena KJKS BMT AL-FATTAH saat itu kekurangan tenaga kerja, maka mereka merekrut 2 orang karyawan untuk ditempatkan di staff Baitul Maal. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat berjalan secara maksimal.

Karena setiap tahun selalu mengalami peningkatan, maka pada awal tahun 2011 melalui konsultasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang di sahkan oleh Menteri Agama, KJKS BMT AL-FATTAH Pati resmi melakukan sosialisasi Wakaf Tunai/Wakaf Uang. Hal ini merupakan terobosan baru bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum, dalam bentuk uang. Sasaran awal untuk sosialisasi penggalangan dana wakaf uang yaitu para anggota KJKS BMT AL-FATTAH sendiri. Melalui brosur, leaflet, buletin, dan pengenalan-pengenalan dalam bentuk presentasi. Untuk pengenalan lewat brosur,

per cabang sudah ada, dengan demikian akan memudahkan nasabah atau siapa saja yang datang ke BMT AL-FATTAH.³

Adapun pengenalan lewat perkumpulan majlis taklim, melalui teman-teman. Karena KJKS BMT AL-FATTAH bernaung di bawah pimpinan AL-FATTAH Group, maka setiap induk perkumpulan yang diwakili oleh ketuanya menghimpun setiap anak buahnya melalui pengenalan-pengenalan tersebut. Selain itu ada juga melalui door to door atau lewat pintu ke pintu. BMT AL-FATTAH mempunyai marketing sendiri yang bertugas merekrut calon wakif. Para calon wakif tidak ada batasan nominal harta yang akan mereka wakafkan, mereka bebas mewakafkan hartanya sesuai kemampuan. Dan calon wakif dapat mengangsur sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28, terdapat 5 Penerima Wakaf Uang (PWU) yang ditetapkan oleh Menteri Agama, yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, Bank DKI Syariah dan Bank Mega Syariah. Penunjukan tersebut termaktub dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Saran dan pertimbangan itu dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama.
2. Melampirkan anggaran dan pengesahan sebagai Badan Hukum.
3. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.
4. Bergerak di bidang Keuangan Syariah.

³ Aris Subkhi, Staff Baitul Maal Wakaf Uang di KJKS BMT AL-FATTAH Pati, Wawancara Pribadi, pada tanggal 13 AFebruari 2014 pukul 10:11 WIB.

5. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri Agama paling lambat 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan. Setelah saran dan pertimbangan dari BWI, maka Menteri Agama paling lambat 7 hari kerja sudah dapat memutuskan, apakah menunjuk LKS tersebut atau justru menolak permohonan. LKS yang telah ditunjuk Menteri Agama sebagai Penerima Wakaf Uang (PWU) mempunyai tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagaimana telah diamanahkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 pasal 25 yaitu:

1. Mengumumkan kepada pihak publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang.
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir.
4. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif.
5. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang, serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
6. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.⁴

Dengan adanya aturan tersebut, maka terdapat kejelasan secara hukum antara Wakif dan Nazhir. Sehingga keberadaan Wakif diakui oleh pemerintah dengan diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang tersebut sebagai bukti atas ikrar wakaf.

⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*: Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, h.165-166.

C. Status KJKS BMT AL-FATTAH Pati

Melalui media promosi brosur, leaflet, buletin, dan pengenalan-pengenalan dalam bentuk presentasi, KJKS BMT AL-FATTAH menginformasikan statusnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Praktek Wakaf Uang (LKS-PWU). Kondisi KJKS BMT AL-FATTAH masih minim dalam melakukan sosialisasi wakaf uang, walaupun demikian sosialisasi tersebut terus dilakukan.

Status KJKS BMT AL-FATTAH sebagai lembaga koperasi yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk kegiatan amal dan yang paling utama adalah untuk kepentingan umum. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan KJKS BMT AL-FATTAH kepada anggota, nasabah, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak donatur yang mewakafkan hartanya.

Status KJKS BMT AL-FATTAH tidak hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai nazhir. Dalam hal ini BMT AL-FATTAH bertanggungjawab penuh terhadap *fundraising* dari para wakif. Sehingga memudahkan dalam mengatur dan mengelola dana tersebut. Selain itu sistem pengelolaan dalam pengalokasian dan penggunaan dana dapat diketahui secara jelas dan diatur secara efektif dan efisien.⁵

Walaupun amanat undang-undang mengharuskan BMT AL-FATTAH selaku LKS-PWU untuk mengumumkan statusnya sebagai LKS-PWU, tetapi promosi wakaf uang lebih banyak dilakukan oleh nazhir wakaf uang yaitu Badan Wakaf Indonesia. Banyaknya calon wakif yang melakukan wakaf uang adalah karena promosi wakaf uang yang dilakukan oleh BWI mengakibatkan banyak orang

⁵ *Op. Cit*, Wawancara.

termotivasi untuk melakukan wakaf uang. BWI telah melakukan fundraising wakaf diantaranya:

1. Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang.
2. Meluncurkan website BWI (www.bwi.or.id).
3. Publikasi wakaf di media massa (cetak dan online).
4. Talk show sosialisasi wakaf di Televisi.
5. Sosialisasi Wakaf Produktif ke Ormas-ormas Islam.⁶

Keberadaan KJKS BMT AL-FATTAH sebagai lembaga koperasi yang sudah dikenal masyarakat. Dan memiliki kantor-kantor cabang di wilayah Pati. Sehingga memudahkan calon wakif untuk berwakaf secara tunai.

D. Mekanisme Penerimaan

Dari segi layanan kepada wakif agar dapat berwakaf uang, KJKS BMT AL-FATTAH menempuh dua layanan: *pertama* layanan secara langsung yaitu dengan cara wakif datang langsung ke BMT AL-FATTAH untuk penyetoran wakaf uang, *kedua* layanan tidak langsung yaitu transfer wakaf uang melalui rekening BMT AL-FATTAH. Di BMT AL-FATTAH terdapat formulir pengisian wakaf yang dialokasikan untuk pembangunan gedung KB, RA, MI AL-FATTAH. Di dalam formulir juga terdapat pilihan untuk penyaluran wakaf secara langsung maupun lewat transfer di rekening BMT AL-FATTAH Rek No. 01.SHR.00627.

Dalam perwakafan langsung, calon wakif mendatangi secara langsung kantor BMT AL-FATTAH. Ketika calon wakif mengutarakan kehendaknya untuk

⁶<http://www.bwi.or.id/index.content&view.article.Aberitawakaf&Itemid>. Diakses tanggal 18 Desember 2013 22:22 WIB.

berwakaf uang, ia akan ditemui oleh bagian *customer service* (CS). Selanjutnya CS memberikan Formulir Wakaf Uang kepada calon wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang diisi terlebih dahulu oleh calon wakif dengan disertai fotocopy kartu identitas diri yang berlaku.

Selanjutnya calon wakif mengisi formulir wakaf uang dan menyerahkan sejumlah uang kepada BMT AL-FATTAH selaku nazhir wakaf uang. Proses selanjutnya adalah pembacaan *sighat* wakaf uang sebagaimana yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi. Setelah proses pembacaan *sighat* dan penandatanganan selesai, BMT AL-FATTAH mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan menyerahkannya kepada wakif beserta formulir wakaf uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), selanjutnya salinan SWU disimpan ke BMT AL-FATTAH untuk dijadikan dokumen.⁷

Sedangkan untuk perwakafan tidak langsung, calon wakif menghubungi BMT AL-FATTAH melalui telephone. Kemudian mengutarakan maksudnya untuk berwakaf uang dengan cara mendebet secara langsung sejumlah uang yang ingin diwakafkan dari rekening calon wakif tersebut. Kemudian calon wakif melakukan transfer wakaf uang ke rekening BMT AL-FATTAH dengan Rek No 01.SHR.00627.⁸

Bukti transfer wakaf uang melalui ATM tersebut kemudian dibawa ke kantor KJKS BMT AL-FATTAH untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Cara kedua ini banyak ditempuh para calon wakif. Bagi mereka yang tidak

⁷ *Op. Cit*, wawancara.

⁸ Umi Rahmawati, Guru MI AL-FATTAH Pati Wawancara Pribadi, pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 20:11 WIB.

mempunyai waktu untuk datang secara langsung ke KJKS BMT AL-FATTAH. Dan bagi lansia atau orang tua yang sudah tidak sanggup untuk datang ke BMT secara langsung, maka ada pegawai yang khusus bertugas mendatangi tempat calon wakif tersebut. Mereka dimudahkan dengan melalui komunikasi lewat telephone untuk *sighatnya* dan lewat transfer untuk penyaluran uangnya.

E. Mekanisme Pengelolaan

Selama ini wakaf difahami hanya barbentuk benda tidak bargeak saja seperti tanah dan bangunan. Akan tetapi sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum, wakaf yang merupakan produk ijtihad telah mengalami perubahan yang signifikan. Terbukti dengan adanya paradigma baru yaitu pengembangan wakaf benda bergerak termasuk di dalamnya adalah wakaf uang. Jenis wakaf ini sesungguhnya sudah ada dalam masyarakat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Wakaf ini telah dipraktekkan oleh khalifah Umar bin Khattab. *Dalam hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i Umar bin Khattab berkata kepada Nabi saw “ Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya” Nabi saw, berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya kepada sabilillah” (HR An-Nasa'i).*⁹ Dalam hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa harta wakaf yaitu menahan harta pokoknya dan mengambil manfaatnya.

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Mesir: Isa al-babi al-Halabi, .th., hlm. 801.

Dalam penghujung tahun 2004 Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Wakaf yang merupakan titik awal paradigma baru tentang pemahaman wakaf di Indonesia yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004. Disebutkan dalam pasal 28 bahwasannya wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalaui lembaga keuangan syari'ah yang ditentukan oleh menteri. Wakaf uang yang ada di KJKS BMT AL-FATTAH pada hakekatnya adalah wakaf uang, yaitu wakaf yang diserahkan dalam bentuk uang tunai yang kemudian dijadikan sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntunganya sebagai wakaf. Model ini untuk memberikan keuntungan bagi para wakif agar dapat secara fleksibel mentasyarufkan hartanya dalam bentuk wakaf, karena wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk berwakaf.

Krisis ekonomi yang melanda di masyarakat bukan saja berdampak pada kehidupan sosial dan politik, tetapi juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. KJKS BMT AL-FATTAH selaian sebagai suatu lembaga penerimaan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infak, dan shodaqoh melalui Program Wakaf Uang yang dimulai pada tahun 2011 sd 2013, telah menghimpun dana wakaf dari para wakif sejumlah sebagai berikut:

Jumlah Wakaf Uang di KJKS BMT AL-FATTAH Pati th 2011-2013

NO	Tahun	Jumlah
1	2011	Rp. 300.000.000
2	2012	Rp. 200.000.000
3	1013	Rp. 200.000.000
	Jumlah	Rp. 700.000.000

Keterangan: Data diatas direkapitulasi setiap akhir tahun pembukuan.

KJKS BMT AL-FATTAH Pati mengalokasikan dana wakaf uang di atas untuk:

1. Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan siswa kurang mampu .
2. Untuk pembangunan gedung KB, RA dan MI AL-FATTAH Pati yang dibangun pada tanggal 24 Mei 2012 dengan alamat Jl. Ki Dukut Gang Manyar Ds. Dukutalit Kec. Juwana Kab. Pati.¹⁰

KJKS BMT AL-FATTAH juga menghimpun dana Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari karyawan KJKS BMT AL-FATTAH dan masyarakat. Pada laporan keuangan Per akhir Desember 2012 sebagai berikut:

NO	Jenis Dana	Tahun 2012
1	Dana Zakat	Rp. 563.000.000
2	Dana Infaq	Rp. 239.500.000
3	Dana simpanan Pendidikan	Rp. 178.083.891
4	Dana Tabungan Wisata	Rp. 12.306.438
5	Deposito	Rp. 419.149.800
6	Murabahah	Rp.1.626.469.500
7	Mudhorobah	Rp. 481.518.500
8	Qordhul Hasan	Rp. 19.000.000
Total		Rp. 3.539.028.129

Dana yang dihimpun KJKS BMT AL-FATTAH sebagian didistribusikan pada beberapa program Kerja di KJKS BMT AL-FATTAH Pati sebagai berikut:

¹⁰ Laporan Keuangan KJKS BMT AL-FATTAH, Diakutip pada tanggal 13 Februari 2014.

1. Bakti sosial

Mengadakan bakti sosial di lingkungan AL-FATTAH Group, sasaran dari kegiatan ini adalah keluarga miskin dan anak yatim sebagai wujud kepedulian yang besar KJKS BMT AL-FATTAH kepada kaum dhuafa. Hal ini dilaksanakan 1 kali setiap tahun menjelang hari raya idul fitri bersamaan dengan acara pesantren Ramadhan di lingkungan AL-FATTAH. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

2. Meluncurkan produk pembiayaan peduli guru

Selain bakti sosial KJKS BMT AL-FATTAH juga meluncurkan produk pembiayaan peduli guru untuk dijadikan simpanan penyertaan. Hal ini sebagai wujud kepedulian lembaga kepada para guru di lingkungan AL-FATTAH. Kegiatan ini bekerjasama dengan Yayasan Baitul Kholid. Dengan demikian menjadikan kesejahteraan bagi para guru, karena produk pembiayaan bagi para guru sudah diatur oleh Anggaran Rumah Tangga KJKS BMT AL-FATTAH.

3. Santunan Kesehatan

Pada awal tahun 2013 santunan kesehatan mulai diprogramkan antara KJKS BMT AL-FATTAH dan Yayasan Baitul Kholid dengan membayar santunan sebesar Rp. 5.000,00 tiap guru di lingkungan AL-FATTAH dan para karyawan KJKS BMT AL-FATTAH. Adapun kelompok yang mendapat perhatian pada program ini adalah, petani, peternak, warungan, penyapu jalan, janda miskin serta sektor informal lainnya. Melalui dukungan serta bantuan dana bergulir yang diterima untuk masyarakat, diharapkan program ini mampu membantu pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu.

4. Mengadakan Training

Training atau sering disebut dengan pelatihan ini dibagi menjadi dua yaitu training intern yang diadakan setiap bulan, dan training ekstern yang diselenggarakan tingkat kabupaten maupun propinsi. Untuk senantiasa meningkatkan kemampuan pengelola dalam proses kerja sehari-hari.

Adapun pelatihan yang diadakan adalah pelatihan ekonomi syariah untuk KJKS BMT AL-FATTAH. Hal ini untuk dapat terwujudnya pelaksanaan praktek ekonomi syariah. Dalam hal ini bukan hanya KJKS BMT AL-FATTAH yang dituntut mengerti ekonomi syariah, anggotapun diarahkan untuk paham tentang ekonomi syariah agar kedua pihak memahami tentang ekonomi syariah termasuk wakaf uang. Melalui pelatihan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman antara BMT selaku nazhir dan anggota selaku pewakaf.

5. Murabahah

Dengan memungkinkannya proses pembelian kebutuhan anggota melalui KJKS BMT AL-FATTAH selaku Lembaga Keuangan Syariah-Praktek Wakaf Uang (LKS-PWU), penerapan akad murabahah dapat dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. KJKS BMT AL-FATTAH dapat secara langsung menjual barang kepada anggota, dan anggota mengangsur ke KJKS BMT AL-FATTAH dengan sistem akad murabahah.

6. Kajian Umum

Kajian rutin baik umum maupun ekonomi syariah akan terus dilakukan secara rutin, agar KJKS BMT AL-FATTAH bukan hanya cerdas dalam bekerja, akan tetapi baik juga dalam beribadah. Dengan kata lain bukan hanya

mementingkan urusan dunia saja, tetapi urusan akhirat selalu diutamakan dan diprogramkan secara rutin. Setiap akhir pekan diadakan pengajian rutin di masjid dengan mengundang tokoh agama. Adapun kajian tentang ekonomi syariah, melalui seminar dan training yang dihadiri seluruh anggota KJKS BMT AL-FATTAH.¹¹

7. Beasiswa Terpadu

Beasiswa terpadu adalah program bantuan pendidikan yang diperuntukan bagi siswa-siswi yatim dan *dhu'afa* berprestasi dengan jenjang pendidikan setingkat SD, SMP, SMU hingga perguruan tinggi. Sejak program ini bergulir tahun 2013, siswa yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya beasiswa terpadu ini dapat meringankan beban pendidikan siswa KB, RA, dan MI AL-FATTAH.¹²

8. Sebar Qurban Peduli

Sejak tahun 2010 sampai sekarang, KJKS BMT AL-FATTAH telah melaksanakan Sebar Qurban Peduli (SQP). Program ini dijalankan setiap hari raya Idul Adha dan sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Selanjutnya daging qurban tersebut dibagikan ke masyarakat Juwana. Program sebar qurban peduli memberikan pilihan kepada pequrban untuk ikut dalam Program Simpanan Qurban melalui sistem tabungan.¹³ Adapun simpanan yang mendasari berlakunya simpanan qurban tersebut adalah simpanan wadi'ah dan mudhorobah, yang mana simpanan wadi'ah yaitu ketika

¹¹ *Ibid*, Umi Rahmawati, Guru MI AL-FATTAH Pati Wawancara Pribadi tanggal 19 februari pukul 13:00.

¹² Profil Program Kerja KJKS BMT AL-FATTAH, dikutip pada tanggal 13 Februari 2014.

¹³ *Op Cit*, Wawancara 13 Februari 2014 pukul 10:11.

BMT mengalami keuntungan pequrban akan mendapatkan bonus. Sedangkan simpanan mudhorobah tidak memberikan bunga sebagai pembentukan laba, tetapi bagi hasil.¹⁴

KJKS BMT AL-FATTAH bukan sekedar lembaga keuangan yang non bank yang bersifat social. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. BMT juga mendirikan pertokoan di lingkungan PAUD Terpadu AL-FATTAH. Oleh karena itu dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya.¹⁵

¹⁴ *Www. BMT AL-FATTAH. Com/index.php%3fpeji%.* Diakses tanggal 20 Februari 2014 pukul 6:47.

¹⁵ *Op. Cit,* profil KJKS BMT AL-FATTAH.